



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 99 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

*Sw*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan hal teknis dan administratif yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. menghimpun masukan dari masyarakat, dan pemangku kepentingan baik lisan dan/atau tulisan dalam persiapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - d. merumuskan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>SR</i>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>I</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>S</i>
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 99 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 TAHUN 2025-2029

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
1.	Bupati.	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati.	
3.	Sekretaris Daerah.	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan.	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	Anggota
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.	Anggota
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
17.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah 1 (satu) orang.	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota

*SN*

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
20.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
21.	Pengelola Program dan Kegiatan Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
22.	Pengelola Akuntabilitas Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
23.	Pengelola Bahan Perencanaan Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
24.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
25.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
26.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
27.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 1 (satu) orang.	Anggota
28.	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
29.	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
30.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
31.	Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota

Sw

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	2.	3.
32.	Perencana Ahli Muda Bidang Insfrastruktur dan Kewilayaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
33.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
34.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
35.	Tenaga Ahli Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota
36.	Perencana Ahli Muda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 1 (satu) orang.	Anggota

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	



ISKANDAR KAMARU